



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 36 / 13.01/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan untuk memberikan motivasi dan semangat kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya, perlu memberikan tunjangan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

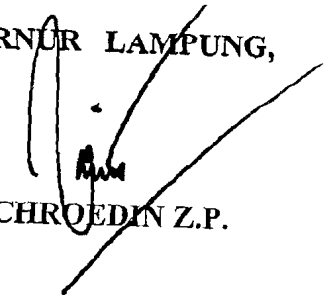
KESATU : Memberikan tunjangan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan nama-nama/jabatan dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, kode Rekening 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.09.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 1 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
YANG DIBERIKAN TUNJANGAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA/JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PEMBINAAN PERBULAN (Rp)	KET.
1.	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	700.000,-	Tunjangan diberikan untuk selama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak bulan Januari 2011 s.d Bulan Desember 2011 yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan. Kode Rekening 1.20.1.20.04. 01.19.5. 2.1.01.09
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	600.000,-	
3.	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	600.000,-	
4.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	600.000,-	
5.	Kepala Bagian Per Undang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	600.000,-	
6.	Kasubbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
7.	Kasubbag Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Prov. Lampung	500.000,-	
8.	Kasubbag Rumah Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
9.	Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
10.	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
11.	Kasubbag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
12.	Kasubbag Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
13.	Kasubbag Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
14.	Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
15.	Kasubbag Penyusunan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Prov. Lampung	500.000,-	
16.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Prov. Lampung	500.000,-	
17.	Kasubbag Publikasi dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	500.000,-	
18.	Hi. BODI SURANTO, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
19.	MASRONI, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
20.	A.DARWIS MASPUTRA, S.IP (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
21.	Hj. FITRI SISNANI, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
22.	KUSDALIA, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
23.	ZULHIJAZ, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
24.	Hi. DAVID MF, SE, MM (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
25.	LAKONI, SH, MH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
26.	ADI CAHYADI, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
27.	HERMANSYAH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
28.	MEGARIA, S. Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
29.	YOS SAILENDRA, SH, MM (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
30.	IBNU HAJAR, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
31.	AMIRUDI (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
32.	RUSNANI (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
33.	EVI MURLIATI, BA (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
34.	SUKARTINI, S. AP, MM (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
35.	M. PRABANDARI, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
36.	IDAWATI, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
37.	ROMILA, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
38.	YENI MARYANI, S.Pd (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
39.	Dra. NELY YUNIAR (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
40.	JAMALUDDIN, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
41.	DJUNISAR SYAFRI, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
42.	ANTHONI, SE, MM (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
43.	YATI ERDIANA, SE, MM (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
44.	DIANA ROSI, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
45.	SUGIHARTATI, S.Ag (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
46.	Dra. SITI AISYAH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
47.	HARGONO (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
48.	SANTI NORITA (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
49.	EVA SUSANTI, BS. S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
50.	M.FIRDAUS AMRULLAH, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
51.	ERNAWATI (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
52.	ASIKIN (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
53.	BAY KARIM, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
54.	YULIANA, ST (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
55.	NETI PURYANI, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
56.	EMILDA SARI ASTUTI, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
57.	ANNA EKAWATI ADAM, SH (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
58.	ROHALIM, S.Sos (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	
59.	M. RIZAL NASUTION, SE (NSU pada Sekretariat DPRD Prov. Lampung)	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.